KABUPATEN SEMARANG

Sekretariat Daerah

Jalan Diponegoro no 14 Ungaran 50511 0246921014

www.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Sekretariat Daerah

Penyusunan Peraturan Daerah (Evaluasi)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Perintah Tugas menyusun Promperda dari Bupati
- 2. Konsep Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sekretariat Daerah



Jalan Diponegoro no 14 Ungaran 50511 0246921014

www.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Sekretariat Daerah

- Pemohon / Pemrakarsa memberikan Surat Pengantar disertai Surat Perintah Tugas dan Konsep Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
- 2. Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon
- 3. Apabila memenuhi syarat maka diproses oleh Subbagian Bantuan Hukum
- 4. Proses penyusunan Propemperda
- 5. Hasil Penyusunan Propemperda diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 6. Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD
- 7. Bupati memerintahkan kepada Pimpinan PD untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda
- 8. Rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Rancangan tersebut diajukan ke Bagian Hukum dan HAM
- 9. Rancangan Perda disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan antara Panitia Khusus DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
- 10. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dimohonkan fasilitasi/evaluasi
- 11. Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dimohonkan fasilitasi/evaluasi.

 Dalam proses evaluasi Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian terkait
- 12. Penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur sebagai dasar penyesuaian bagi Rancangan Perda
- 13. Penyesuaian Rancangan Perda dengan hasil Evaluasi dari Gubernur oleh Tim Asistensi
- 14. Proses Penandatanganan Perda dimulai dari bagian Hukum untuk dilakukan editing akhir disesuaikan dengan tata naskah
- 15. Paraf pada setiap lembar dalam Draf Raperda
- 16. Cap telah diteliti dibubuhi Paraf Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Kabag Hukum
- 17. Paraf Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Semarang
- 18. Paraf Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
- 19. Penetapan Perda (Penandatanganan Perda)
- 20. Pengundangan Perda
- 21. Penomoran dan Penanggalan Perda
- 22. Perda selesai dan diserahkan kepada PD Pemrakarsa serta disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri untuk Klarifikasi Hasil Evaluasi



Sekretariat Daerah

Jalan Diponegoro no 14 Ungaran 50511 0246921014

www.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Sekretariat Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Tahun

Lama penyelesaian menyesuaikan dengan substansi muatan Peraturan Daerah dan Koordinasi Perangkat Daerah Pemrakarsa, Provinsi, dan Kementerian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyusunan Peraturan daerah

Pengaduan Layanan

□□□□□□Kotak Pengaduan

Telepon: (024) 6921014 ext. 119 / (024) 6921992

Alamat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Jalan Jl. Diponegoro No.14, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511